



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 73 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT
GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap pengelolaan sumber daya alam di desa harus dilaksanakan dengan prinsip keberlanjutan, keterpaduan, demokratis, dan berkeadilan sesuai dengan daya dukung alam dengan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat desa;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi sumber daya alam di desa guna memajukan ekonomi desa dan penguatan kapabilitas masyarakat serta peningkatan partisipasi masyarakat diperlukan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum sebagai dasar pengaturan pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam di desa diperlukan petunjuk teknis mengenai pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa.
9. Sumber Daya Alam adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup, yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun nonhayati, terbarukan maupun tidak terbarukan.
10. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
11. Inovasi TTG adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
12. Pengembangan TTG adalah suatu cara, proses, perbuatan, atau upaya untuk pemanfaatan TTG secara berkelanjutan.
13. Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
14. Pemetaan TTG adalah suatu proses terpadu yang mencakup pengumpulan, pengolahan, dan visualisasi data spasial serta data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi atau keadaan TTG.
15. Penelusuran TTG adalah proses, cara, perbuatan menelaah untuk mencari, menyeleksi, dan memilih TTG yang diperlukan.
16. Pengkajian TTG adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, penyelidikan, atau pelajaran yang mendalam dan penelaahan terhadap TTG.
17. Pendokumentasian adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting atau menyediakan keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil kegiatan manusia dan untuk keperluan itu mengumpulkan dan menyusun keterangan.

18. Pemasaran adalah proses, cara, atau perbuatan memasarkan suatu barang dagangan atau perihal menyebarluaskan ke masyarakat.
19. Pelindungan TTG adalah proses, cara, atau perbuatan melindungi invensi TTG yang diciptakan oleh masyarakat.
20. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga pelayanan TTG antar Desa yang berkedudukan di Kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi, dan orientasi berbagai jenis TTG.
21. Posyantek Desa adalah lembaga pelayanan TTG di Desa yang memberikan pelayanan teknis, informasi, dan orientasi berbagai jenis TTG.
22. Gelar TTG adalah ajang promosi dan/atau uji terapan hasil inovasi atau pengembangan TTG dari masyarakat dan/atau instansi atau lembaga pemerintah dan swasta dengan maksud untuk mempercepat penyampaian atau difusi teknologi spesifik lokasi kepada pengguna.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap orang atau masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa berhak:

- a. mengelola Sumber Daya Alam Desa yang ramah lingkungan;
- b. memperoleh akses yang seimbang; dan
- c. memperoleh perlakuan yang adil dalam pengelolaan dan/atau pemanfaatannya.

Pasal 3

- (1) Masyarakat yang tinggal di wilayah kegiatan dan/atau wilayah pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan berpotensi terkena dampak berhak menyampaikan pendapat berdasarkan informasi yang diperolehnya.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan secara bebas dan sukarela disampaikan dalam proses perumusan kebijakan dan perizinan.

Pasal 4

Setiap orang dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa wajib:

- a. memelihara dan melestarikan Sumber Daya Alam Desa;
- b. memberikan informasi yang menyangkut kepentingan umum;
- c. mencegah terjadinya penurunan kualitas Sumber Daya Alam Desa;
- d. menanggulangi dan memulihkan kerusakan Sumber Daya Alam Desa atau lingkungan;
- e. meningkatkan efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam Desa; dan
- f. menggunakan TTG yang ramah lingkungan.

BAB III

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA

Pasal 5

Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dipergunakan untuk dimanfaatkan dan didayagunakan sebagai komoditas ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan.

Pasal 6

Pengembangan TTG dan Penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan Sumber Daya Alam yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa melalui Penerapan TTG dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. membuka kesempatan kerja;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan pendapatan Pemerintah Desa; dan
- e. meningkatkan nilai tambah produk.

BAB IV

KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Sumber Daya Alam Desa dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
- (2) Untuk menjamin pemanfaatan Sumber Daya Alam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. mengatur penataan, peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan pemanfaatan kembali Sumber Daya Alam;
 - b. menetapkan hubungan hukum antara seorang, kelompok orang, masyarakat adat atau Pemerintah Desa dengan Sumber Daya Alam; dan
 - c. melakukan tindakan nyata dalam upaya pelestarian dan pencadangan Sumber Daya Alam, melalui konservasi Sumber Daya Alam.

Pasal 9

- (1) Selain kewenangan pengelolaan Sumber Daya Alam yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai kewenangan Pemerintah Daerah, pengelolaan Sumber Daya Alam dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Wewenang Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. besaran wilayah pengelolaan
 - b. jenis dan kuantitas Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan;
 - c. besarnya modal dan teknologi yang digunakan;
 - d. penggunaan sumber daya manusia;
 - e. besaran dan persebaran dampak;
 - f. nilai eksternalitas; dan
 - g. aksesibilitas.

BAB V

PENGEMBANGAN TTG DAN PENERAPAN TTG

Bagian Kesatu Pengembangan TTG

Pasal 10

Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan :

- a. Penelusuran TTG;
- b. Pemetaan TTG;
- c. Pengkajian TTG;
- d. Pendokumentasian;
- e. Pelindungan TTG; dan
- f. Pemasaran.

Pasal 11

- (1) Penelusuran TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi identifikasi, verifikasi, dan validasi secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan melalui penyelenggaraan lomba Inovasi TTG.
- (2) Pemetaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
 - a. Pemetaan TTG eksisting melalui observasi, wawancara, dan survei pengumpulan data dan informasi terkait TTG yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - b. pemetaan potensi sumber daya lokal dilakukan melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi Sumber Daya Alam dan sumber daya manusia dengan memprioritaskan 5 (lima) aspek pemanfaatan TTG yang dilakukan secara partisipatif melalui observasi, wawancara, dan survei pengumpulan data dan informasi terkait lainnya; dan
 - c. pemetaan kebutuhan TTG dilakukan melalui analisis TTG eksisting dan ketersediaan potensi Sumber Daya Alam.
- (3) Pengkajian TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan terhadap hasil penelusuran inovasi teknologi dan sumber daya lokal untuk pengembangan dan penyempurnaan hasil temuan atau invensi TTG serta pengembangan produk unggulan.
- (4) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan melalui pengumpulan, pemilahan dan pemilihan, pengolahan penetapan

identitas, dan penyimpanan data atau informasi yang terkait TTG dan atau sumber daya lokal.

- (5) Perlindungan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan melalui:
 - a. memfasilitasi pengajuan Perlindungan TTG sampai dengan diterbitkannya sertifikat hak kekayaan intelektual, hak paten sederhana, dan/atau sertifikat standar nasional Indonesia terhadap temuan atau invensi akar rumput; dan
 - b. memfasilitasi perlindungan hukum terhadap hasil temuan atau invensi akar rumput.
- (6) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilakukan melalui fasilitasi jaringan pasar atau pemasaran dan akses modal atau permodalan.

Bagian Kedua Penerapan TTG

Pasal 12

Penerapan TTG dilakukan melalui kegiatan:

- a. perekayasaan TTG; dan
- b. pendayagunaan TTG.

Pasal 13

- (1) Perekayasaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.
- (2) Pendayagunaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan melalui pemasyarakatan TTG.

BAB VI PEMASYARAKATAN TTG

Pasal 14

- (1) Pemasyarakatan TTG dilakukan untuk menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan, dan dikembangkan.
- (2) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Gelar TTG;

- b. proyek percontohan;
- c. fasilitasi proses inkubasi;
- d. komunikasi, informasi, publikasi TTG;
- e. edukasi TTG; dan/atau
- f. pembentukan lembaga atau Posyantek.

Pasal 15

- (1) Gelar TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pameran TTG;
 - b. lokakarya TTG;
 - c. temu inventor, inovator TTG, dan/atau investor;
 - d. forum komunikasi Posyantek;
 - e. widyawisata teknologi;
 - f. publikasi; dan
 - g. festival atau pameran potensi Desa.
- (2) Gelar TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Daerah, provinsi, dan nasional.

Pasal 16

Proyek percontohan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dirancang sebagai pengujian atau uji coba untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program dan mengetahui dampak pelaksanaan program.

Pasal 17

Fasilitasi proses inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi inovator, usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 18

Komunikasi informasi dan publikasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dilakukan untuk menstimulir, meluaskan dan mendorong Pengembangan TTG dan pemanfaatan TTG.

Pasal 19

Edukasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mempengaruhi, menumbuhkan kesadaran, dan membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam Pengembangan TTG dan pemanfaatan TTG.

Pasal 20

- (1) Lembaga atau Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f dilakukan untuk percepatan atau akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat Desa.
- (2) Lembaga atau Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di setiap Desa dan/atau Kecamatan untuk optimalisasi dan pendayagunaan Sumber Daya Alam Desa.

BAB VII

LEMBAGA PELAYANAN TTG

Pasal 21

Lembaga pelayanan TTG terdiri atas:

- a. Posyantek; dan
- b. Posyantek Desa.

Pasal 22

- (1) Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berkedudukan di Kecamatan.
- (2) Camat berkedudukan sebagai pembina dalam kepengurusan Posyantek.
- (3) Posyantek sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi dan perkumpulan Posyantek Desa; dan
 - b. pendampingan dan fasilitasi pengelolaan Posyantek Desa.
- (4) Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek;
 - b. memberikan pelayanan teknis, informasi, dan promosi jenis atau spesifikasi TTG;

- c. memfasilitasi Posyantek Desa dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;
 - c. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - d. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - e. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pemasaran produk Pengembangan TTG dan Pemanfaatan TTG hasil dari Posyantek Desa; dan
 - a. menyusun laporan pengelolaan Posyantek.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan kepengurusan, fungsi, dan tugas Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Posyantek Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berkedudukan di Desa.
- (2) Kepala Desa berkedudukan sebagai pembina dalam kepengurusan Posyantek Desa.
- (3) Posyantek Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek Desa;
 - b. memberikan pelayanan teknis, informasi, dan promosi jenis atau spesifikasi TTG;
 - c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
 - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. memfasilitasi penerapan TTG; dan
 - h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan kepengurusan, dan tugas Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Pengurus Posyantek dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para utusan inovator TTG dan Posyantek Desa yang berasal dari Desa yang berada dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan.
- (2) Pengurus Posyantek Desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah perwakilan pelaku atau pemanfaat TTG dan kelembagaan masyarakat di Desa.
- (3) Pengurus Posyantek dan Posyantek Desa tidak boleh berasal dari unsur pegawai negeri sipil, partisipan, atau pengurus organisasi politik atau partai politik.
- (4) Jumlah dan susunan pengurus Posyantek dan Posyantek Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi pengembangan, dan seksi pelayanan atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Masa bakti pengurus Posyantek dan Posyantek Desa dalam 1 (satu) periode paling lama 3 (tiga) tahun yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Posyantek dan/atau Posyantek Desa.

Pasal 25

Unit usaha yang selama ini dikelola oleh Wartek atau Posyantek dapat menjadi bagian dan/atau mitra kerja unit BUMDesa atau BUMDesa Bersama.

BAB VIII
MEKANISME PENGEMBANGAN

Pasal 26

Pengembangan TTG dan Penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Pasal 27

- (1) Pengembangan TTG dan Penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi antar pengambil kebijakan yang membidangi Sumber Daya Alam dan TTG.

- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu kali) dalam setahun.

Pasal 28

Pengembangan TTG dan Penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 29

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan; dan
 - k. kepastian hukum.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan Pengembangan TTG dan Penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Pengembangan TTG dan Penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di tingkat Kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, penghargaan, dan/atau supervisi.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi monitoring dan/atau evaluasi.
- (5) Pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan Pengembangan TTG dan Penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Pasal 31

Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan Pengembangan TTG dan Penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 32

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pengembangan TTG dan Penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pengembangan TTG dan Penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dapat diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan Pengembangan TTG dan Penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Desa melaporkan pelaksanaan Pengembangan TTG dan Penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa kepada Gubernur.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Posyantek dan Wartek atau sebutan lain yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) Posyantek dan Wartek atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Oktober 2019
BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003